

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kegiatan keramaian merupakan hal yang sering dilakukan oleh masyarakat oleh sebab itu masyarakat pada umumnya harus memiliki izin untuk melakukan kegiatan yang bersifat keramaian. Hal tersebut akan berguna dan memiliki bukti sah untuk melakukan kegiatan keramaian tersebut, oleh sebab itu pentingnya masyarakat dalam melakukan proses izin dalam kegiatan keramaian.

Dapat bisa kita dipahami bahwa kegiatan-kegiatan tertentu yang memang memberikan izin dan harus menggunakan proses-proses tertentu. Izin menjadi dasar hukum bagi pelaku kegiatan untuk dapat memulai kegiatan tersebut. Hak dan kewajiban pemohon izin berkaitan dengan dilakukannya kegiatan dan lahir setelah ada izin. Tanpa izin, suatu pihak tidak dapat melakukan kegiatan yang di muat dalam izin itu.¹

Melihat dari pentingnya izin itu sendiri bagi masyarakat, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. Ateng Syafrudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh. Sementara itu menurut Sjahrhan Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara


¹ Pudyatmoko, Y. Sri. 2009. Perizinan: *problem dan upaya pembenahan*. Yogyakarta : Grasindo. Hlm 22

bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.²

Dengan demikian maka dalam hal ini, suatu daerah dapat memberikan izin kepada masyarakat daerahnya dengan ketentuan yang sah. Dalam pelaksanaan pemberian izin yang sah harus dilaksanakan dengan tatacara yang sudah ditentukan dalam suatu daerah.

Perizinan keramaian sebagai salah satu izin mempunyai peranan penting. Peranan tersebut terkait dengan diminimalisirnya dampak-dampak negatif akibat adanya keramaian sebagai contoh :

1. Konser band/ dangdut
2. Wayang kulit
3. Ketoprak
4. Pawai
5. Dan pertunjukan lainnya



Dari contoh-contoh keramaian umum yang ada adapun dampak - dampak di keramaian umum itu sendiri yaitu :

1. Adanya gangguan lalu lintas di jalan atau kemacetan jalan pada saat kegiatan keramaian umum itu dilakukan.
2. Adanya keamanan dan keselamatan pada masyarakat yang telah mengikuti kegiatan keramaian umum tersebut.
3. Adanya kerusakan-kerusakan fasilitas umum pada waktu kegiatan keramaian umum itu berlangsung.

² Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Cetakan Kedua, Yogyakarta, 2003, Hlm. 152

4. Ada banyaknya sampah yang tertimbun saat setelah kegiatan keramaian umum.
5. Adanya kerusakan-kerusakan ruang terbuka hijau seperti taman-taman kota yang terinjak-injak pada saat berlangsungnya ataupun sesudah kegiatan keramaian dilakukan.

Suatu Kewenangan yang sama akan menimbulkan dampak atau permasalahan contohnya :

- a. Tidak ada kejelasan perizinan mana yang akan memberikan izin dalam suatu perizinan tersebut.
- b. Terjadinya dua kewenangan instansi atas pemberian izin dalam kegiatan keramaian umum yang sama.
- c. Terjadi tumpang tindih suatu kewenangan dalam peraturan yang sama

Dapat dilihat dari dampak-dampak adanya tumpang tindih kewenangan yang sama yang berarti ada dualisme suatu kewenangan yang sama. Didalam adanya suatu dualisme yang sama yaitu dualisme perizinan dan dualiasme tindakan yang dapat merugikan masyarakat yang artinya masyarakat harus memilih mana yang harus diajukan izin apakah ke kepolisian atau ke dinas perizinan dan apabila di ajukan ke dua-duanya akan timbul akibat yang dirugikan dalam pengurusan perizinan keramaian umum, yaitu:

1. Adanya kerugian waktu
2. Biaya pengurusan izin akan lebih mahal
3. Lamanya pengurusan izin

Di dalam penelitian ini, peneliti memilih Kota Malang karena dalam Peraturan Walikota Kota Malang No. 8 tahun 2009 pasal 2 (6) menyebutkan bahwa adanya izin

keramaian tersebut dan terdapat lampiran yang menjelaskan tentang persyaratan izin keramaian umum antara lain yaitu :

- a. Mengisi formulir bermaterai cukup
- b. Fotokopi ktp ketua panitia atau penyelenggara yang masih berlaku
- c. Proposal uraian kegiatan yang akan di laksanakan
- d. Rekomendasi tempat dimana kegiatan keramaian umum dilaksanakan
- e. Bukti nota pembayaran pajak hiburan/tontonan dari dinas pendapatan (untuk kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan tiket penonton)
- f. Surat pernyataan kesanggupan bermaterai cukup

Hal yang menimbulkan kebingungan masyarakat dalam melaksanakan tatacara atau mengajukan suatu izin di Kota Malang. Dikarenakan di dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 pasal 15 ayat 2 (a) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, artinya terjadi kesalahan persepsi dari masyarakat juga atas kewenangan instansi yang memberikan izin keramaian dari kegiatan keramaian umum yang diselenggarakan oleh masyarakat, di karenakan pihak kepolisian juga mempunyai aturan undang-undang yang hampir sama dengan yang dikeluarkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang.

Adanya undang-undang atau peraturan yang sama, langkah pemerintah daerah kota malang dalam menyelaraskan tentang Perizinan Keramaian Umum dengan pihak kepolisian dengan suatu peraturan yang sama seperti ini adapun sebagai berikut peraturan pihak kepolisian dalam Perizinan keramaian Umum.

Hal-hal atau dasar hukum dari kepolisian untuk penerbitan surat izin keramaian yaitu, Dasar juklap Kapolri No. Pol / 02/ XII / 95 tentang perijinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat dalam hal ini kegiatan yang di maksud pentas musik band/dangdut, wayang kulit, ketoprak, dan pertunjukan lainnya.

Adapun persyaratan dari pihak kepolisian untuk penerbitan surat ijin keramaian adalah :

1. Ijin keramaian yang mendatangkan massa 300 – 500 orang(kecil)
 - a. Surat keterangan dari lurah setempat
 - b. Fotocopi kartu tanda penduduk (KTP) yang punya hajad sebanyak 1 (satu) lembar
 - c. Fotocopi kartu keluarga (KK) yang punya hajad sebanyak 1 (satu) lembar
2. Ijin keramaian yang mendatangkan massa lebih dari 1000 orang (besar)
 - a. Surat permohonan ijin keramaian
 - b. Proposal kegiatan
 - c. Identitas penyelenggara / penanggung jawab
 - d. Ijin tempat berlangsungnya kegiatan

Melihat permasalahan yang cukup bingung atau besar di Kota Malang tentang kewenangan instansi yang memberikan izin keramaian dari kegiatan keramaian umum. Maka tentu menimbulkan pertanyaan bagaimana harmonisasi yang dilakukan antara kepolisian dan Pemerintah Daerah Kota Malang terkait adanya undang-undang atau peraturan kewenangan Perizinan Keramaian Umum yang sama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana harmonisasi yang dilakukan antara Kepolisian dan Pemerintah Kota Malang terkait adanya kewenangan pengurusan izin keramaian yang sama ?
2. Apa hambatan dan upaya dalam harmonisasi kewenangan pengurusan izin keramaian antara Kepolisian dan Pemerintah Kota Malang ?

C. Tujuan Penelitian

Dari penjelasan latar belakang dan perumusan masalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya adapun tujuan yang hendak penulis capai :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis harmonisasi yang dilakukan Kepolisian dan Pemerintah Kota Malang terkait adanya kewenangan perizinan keramaian yang sama.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan upaya dalam harmonisasi kewenangan pengurusan izin keramaian antara Kepolisian dan Pemerintah Kota Malang.

D. Manfaat penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang sangat berarti untuk pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya pada ilmu Hukum Administrasi Negara serta Hukum Perizinan .

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini bagi mahasiswa dapat di manfaatkan sebagai tambahan pengetahuan mengetahui pengaturan kewenangan pengurusan ijin keramaian antara kepolisian dan pemerintah daerah. Dalam hal lain penelitian ini dapat menjadi suatu aspek informasi tentang pertimbangan-pertimbangan kewenangan pengurusan ijin keramaian.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat di jadikan masyarakat sebagai informasi terkait dengan kewenangan pengurusan ijin keramaian sehingga masyarakat tidak mengalami kebingungan jika mengetahui atau hendak melakuka suatu pengurusan ijin keramaian. Selain itu hasil penelitian akan memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana harmonisasi kewenangan pengurusan ijin keramaian antara kepolisian dengan pemerintah daerah dalam mengeluarkan ijin. Hal tersebut akan menjadi suatu informasi penting bagi masyarakat mengingat pentingnya ijin dalam suatu kegiatan khususnya keramaian dan kembali di ingatkan agar masyarakat tidak bingung dalam menangani pengurusan izin keramaian.

b. Bagi Pemerintah

Agar dalam hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah dalam upaya memperbaiki hukum di Indonesia melalui peran pemerintah khususnya di Kota Malang.

c. Bagi Peneliti

Agar dalam hasil peneliti ini dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan untuk belajar mendalami hukum dan keadilan.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini akan menjelaskan serta mendeskripsikan alasan atau latar belakang ,rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka merupakan deskripsi tentang teori – teori atau konsep – konsep yang akan digunakan penulis untuk menjawab permasalahan yang diajukan oleh peneliti. Teori–teori dan konsep – konsep yang di tulis dalam skripsi ini merupakan teori dan konsep yang di ambil dari pakar atau ahli hukum terkait dengan Kewenangan Pengurusan Ijin Keramaian antara Kepolisian dan Pemerintahan Daerah. Konsep tersebut diambil dari buku–buku, artikel– artikel maupun jurnal–jurnal termasuk juga artiket yang di ambil dari internet.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini menguraikan jenis penelitian, metode pendekatan, lokasi dan alasan pemilihan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisis data dan definisi operasional variable.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab pembahasan ini berisi pembahasan terhadap masalah yang di ajukan oleh peneliti. Bab ini akan mendiskripsikan hambatan dan solusi terkait harmonisasi kewenangan pengurusan ijin keramaian antara kepolisian dan pemerintah daerah di kota malang.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran penulisan mengenai penelitian yang di lakukan oleh penulis.

